

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUOL

Nomor: 820/ 67.12 / Disdikbud

### TENTANG

# IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 4 PALELEH KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUOL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan perluasan kesempatan belajar khususnya pendidikan dasar dan menengah serta keberadaan lembaga Satuan Pendidikan perlu mendirikan dan memberikan izin operasional lembaga pendidikan SMP Negeri 4 Paleleh;
  - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol SMP Negeri 4 Paleleh layak dan memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan SMP Negeri 4 Paleleh.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 51 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran RI Nomor 3900); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor II tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 2000, Tambahan Lembaran RI Nomor 3966);
  - 2. Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Pendidikan;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Pasal 1 Bidang II (Pendidikan) TEntang Tanggung Jawab Pemerintah Propinsi/ Kabupaten / Kota Sebagai Daerah Otonom Daerah bersama Masyarakatnya;

- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 53/U/2001 Tentang Minimal Penyelenggara Pedoman Standar Pelayanan Penvusunan Persekolahan:
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah:
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 Tantang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

### MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Menetapkan:

KABUPATEN BUOL TENTANG IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI

4 PALELEH

Menetapkan Izin Operasional Kepada KESATU

> SMP Negeri 4 Paleleh Nama Lembaga

Jl. Budi Utomo, Desa Umu Alamat

Paleleh

Kecamatan Buol Kabupaten 40206484 **NPSN** 

Izin Operasional SMP Negeri 4 Paleleh sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA

kesatu diberikan nomor statistik sekolah;

Satuan Pendidikan tersebut pada Diktum Pertama wajib untuk : KETIGA

> 1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Negeri / Swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;

> 2. Menyampaikan Laporan Bulanan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEEMPAT :

> Dikeluarkan di : Buol

: 22 pepruan 2018 PadaTanggal

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol

Drs. MOH. SUKARNO S. TAMA

Pembina Utama Muda, IV / c Nip. 19640304 198803 1 021

### Tembusan Yth:

- 1. Bupati Buol (Sebagai Laporan)
- 2. Kordinator Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol